

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumba adalah salah satu kawasan pulau yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Dulunya pulau ini terbagi menjadi dua kabupaten, yaitu: Sumba Timur dan Sumba Barat. Seiring berjalannya waktu, pulau Sumba mengalami pemekaran menjadi empat kabupaten yaitu: Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Budaya dan adat-istiadat di masyarakat pada umumnya berbeda. Budaya dan adat-istiadat ini mengacu kepada masyarakat pada umumnya dan cara menjalankannya yang berbeda, seperti: upacara perkawinan, upacara kematian, upacara pernikahan dan lain-lain.

Budaya sumba yang terus diwariskan dan dijaga tersebut masih nyata, tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam bertindak sampai saat ini. Dengan demikian, sumber budaya lokal yang berkembang bukan saja berasal dari warisan leluhur yang terdahulu, melainkan juga karena masyarakat yang menganut budaya itu sendiri dan menjadi identitas tersendiri. Budaya dapat dilihat didalam berbagai bentuk yakni budaya sebagai sebuah sistem ide juga sistem aktivitas. Bentuk budaya ini juga dijumpai dalam seluru proses interaksi social antara manusia satu dengan lainnya dalam budaya adat kawin mawin untuk membangun sikap dengan segala bentuk aturan, norma, dan tata nilai yang dibuat serta disepakati dalam kelompok masyarakat.

Menurut Kleden (2017) Menyebutkan bahwa terdapat beberapa proses Tahapan yang harus dilalui dalam proses peminangan atau perkawinan adat sumba diantaranya Tahap pertama ketuk pintu "*Halatu Marada*" dimana seorang laki-laki menyatakan perasaannya kepada pihak perempuan bahwa ia benar-benar serius untuk melamar sang perempuan kepada suatu keluarga. Hal tersebut juga dianggap sebagai tanda menyatakan keseriusan laki-laki untuk melamar perempuan dengan membawa sebatang parang atau mamuli emas sebagai bentuk ungkapan isi hati kepada seorang perempuan dalam satu keluarga. Tahap kedua proses ikat adat/*ngidu pamama* (bawa sirih pinang) dimana tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap pertama dimana pada tahap ini keluarga laki-laki membawa belis sepasang hewan (kuda atau kerbau) dan tahap ketiga biasanya disertakan dengan tahap ketiga yaitu sekalian *pitakpahapa* (mahar) dan Dadang Nulang Lunung Tapu (proses penjemputan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti membawa kerbau, kuda, sapi, dan tahap ketiga sekalian dengan pindah rumah pada tahap ini adalah tahapan akhir dari proses pelamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki dimana pada tahap ini pihak laki-laki membawa mahar lebih banyak lagi dari pada tahap kedua dan pihak laki-laki menyangupi itu, ketika tahap ini sudah dilalui maka pihak laki-laki berhak membawa pulang perempuan ke rumah keluarga laki-laki.

Dalam proses perkawinan adat masyarakat pada umumnya melibatkan banyak orang dalam hal ini bukan hanya pihak keluarga inti mempelai laki-laki saja melainkan melibatkan orang lain yaitu teman atau kenalan, seperti

menyumbangkan mahar atau belis untuk dikasih pada keluarga perempuan. Begitupun sebaliknya dari keluarga mempelai perempuan harus memberikan imbalan pada keluarga mempelai laki-laki yang disumbang oleh keluarga atau kerabat dekat dari mempelai perempuan seperti, mengumpulkan kain, sarung, babi, gading dan perhiasan lainnya yang akan dibawa oleh mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Hal ini merupakan cara saling membantu antara kedua keluarga besar agar proses adat kawin-mawin dapat terlaksana dengan baik.

Chare (2012:7) Menyatakan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan saling mengasihi, saling mempengaruhi, dan berjalan berdampingan. Hal yang mendasari antara hubungan antara Bahasa dan budaya yang harus dipelajari dalam konteks kebudayaan. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi bersifat arbitrer yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dipakai oleh Masyarakat untuk berkomunikasi oleh karena itu, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, fungsi bahasa bagi manusia adalah sebagai penyampaian pikiran, atau ide, maupun gagasan kepada orang lain. Bahasa juga sebagai sarana yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan, artinya dengan bahasa manusia dapat hidup bersama atau saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam perkawinan sesuatu hal yang masih melekat sehingga saat ini adalah hubungan kekerabatan, atau kekeluargaan antara dua orang yang saling menikah. Tradisi ini masih sangat kuat melekat hingga kini, dimana dua orang dimana kedua orang mempelai masih memperoritakan yang masih punya

pertalian darah atau hubungan kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar proses perkawinan tersebut tidak terlalu sulit, kendala-kendala dalam proses perkawinan dapat diatasi dengan mudah karena masih sekeluarga dan yang terpenting adalah agar hubungan darah/ kekeluargaan tidak putus sehingga tetap dapat mempertahankan garis darah atau dinastis keluarga.

Masyarakat sumba Tengah juga meyakini bahwa perkawinan itu sangat penting, karena itu dalam proses perkembangan masyarakat sumba memilih untuk hidup kawin.

Menurut Koentjaraningrat (1980) membagi kebudayaan dalam tiga wujud sebagai berikut:

- a. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide bersifat sangat abstrak, tidak bias diraba difoto dan terdapat dalam pikiran individu penganut kebudayaan tersebut. Wujud sebagai kebudayaan tersebut. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide hanya bias dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang berwujud dalam bentuk norma, adat istiadat, agama, dan hukum atau undang-undang. contoh wujud kebudayaan sebagai sistem ide yang berfungsi untuk yang mengatur dan menjadi acuan perilaku kehidupan manusia adalah norma social. norma social dilakukan secara tidak tertulis dan diakui bersama oleh anggota kelompok masyarakat tersebut. Bentuk kebudayaan sebagai bentuk sistem ide secara kongkret terdapat dalam undang-undang atau suatu peraturan tertulis
- b. Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan social yang berpola dari individu dalam suatu

masyarakat.sistem ini terdiri atas aktivitas manusia yang paling interaksi dan berhubungan secara kontinu dengan sesamanya. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, difoto, dan bias dilihat, misalnya upacara adat masyarakat sumba pada saat bergotong royong membangun rumah, membangun bartu kubur dan mengadakan pesta adat. Masyarakat saling berinteraksi dan bahu membahu menopang satu sama lain.

- c. Wujud kebudayaan sebagai sistem Artefak yang paling kongkret dilihat dari pemikiran atau aktivitas manusia yang berpola misalnya symbol yang dipakai dalam budaya misalnya sirih pinang, ayam, babi, dari sebuah makna yang diyakini secara konvensional oleh orang sumba.

Woha, (2008) menyebutkan beberapa tradisi yang dilakukan dalam masyarakat sumba antara lain: upacara perkawinan, upacara penyambutan, atau penghormatan, serta upacara kematian dan pemakaman dan salah satu budaya yang memiliki rasa gotong - royong dan telah diwariskan adalah adat perkawinan, masyarakat sumba khususnya yang berada didesa umbu jodu. budaya adat kawin mawin msyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan setiap ada yang yang melamar seorang laki-laki kepada seorang perempuanmelibatkan banyak orang namun juga melibatkan kedua keluarga besar yang bersangkutan dengan melandasi empat tahap proses peminangan.

Dalam suatu perkawinan,hal yang masih sangat melekat hingga saat ini adalah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan antara dua orang yang saling mencintai.tradisi ini masih sangat kuat melekat hingga sampai saat ini, dimana dua orang calon mempelai masih memprioritaskan yang masih punya pertalian

darah atau hubungan kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar proses perkawinan tersebut tidak terlalu sulit dalam proses adat istiadat, karena didalam adat masih ada hubungan darah / kekeluargaan yang tidak putus sehingga tetap dapat mempertahankan garis darah atau dinasti keluarga.

Soviani R.B.Amas (.2020.) *Dadang Nulang Lunung Tapu* merupakan tahap terakhir dalam proses adat masyarakat Sumba tengah. Tahap ini merupakan tahap terakhir dipindahkan atau diboyongkan melalui perempuan pindah dari rumah orang tuanya ke rumah melalui laki-laki dan akan menjadi bagian dari keluarga melalui laki-laki. Dengan demikian, secara adat hubungan keduanya dinyatakan sah sebagai suami istri dan diakui secara adat dan sosial.

Masyarakat Sumba adalah masyarakat yang kaya akan budaya, dimana budaya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.hal ini karena kebudayaan itu sendiri yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang timbul dari tindakan dan lingkungan dimana aktivitas dalam suatu komunitas dari dari masa ke masa. Maka dari kebudayaan itulah yang menjadi rutinitas turun-temurun sampai pada saat sekarang.semua masyarakat pasti memiliki kebudayaan dan masyarakat merupakan wadah dalam mendukung agar budaya tetap eksis dan terjaga. Kebudayaan merupakan hal-hal yang mencakup pengetahuan hal-hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum adat –istiadat serta kemampuan–kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai Anggota masyarakat, seperti

budaya perkawinan yang berlaku pada masyarakat hidup dan berkembang dipengaruhi oleh pengetahuan,kepercayaan yang dianutnya.

Anggraine, S. A.ddk. (2003). Tahap ke empat ini dimana untuk mempercepat proses peminangan dimana pihak keluarga mempelai laki-laki, keluarga dekat dan kerabatnya pergi kerumah mempelai perempuan untuk dibawah ke rumah pihak mempelai laki-laki dengan membawah hewan, seperti: kuda, kerbau, sapi, parang, mamuli dan tombak sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan pada tahap kedua. Pihak mempelai perempuan akan mempersiapkan beberapa ekor babi, kain, sarung dan perhiasan lainnya, seperti: satu pasang Gelang gading ala sumba yang masih utuh gelang gading tersebut bukan diberikan kepada keluarga laki-laki tetapi untuk dipakai kepada perempuan maka perempuan memakai pakian adat sumba dan memakai Gelang Gading ditanganya, juga anahida, laba, serta perhiasan lainnya, untuk dibawah ke rumah laki-laki. Acara pindah adat ini pula laki-laki menyiapkan babi mati dan babi hidup dagingnya dibawah pulang utuh minimal tiga ekor babi 1 yang diolah untuk makan saat itu, yang satu itu dibunuh dan dibawah pulang kerumah laki-laki untuk dibagi itu yang dinamakan babi mati, dibagikan kepada keluarga sedangkan yang ke 3 yang dibunuh babi hidup jara pakaleti(yang disebut kuda Tunggangnya) ada istilah wawi dama mati na kaba damajira artinya babi tidak mati kain tidak tarobek perempuan memimta sebidang tanah kepada orang tuanya jika orang tua dari perempuan memberikan sebidang tanah bisa tanah ladang ada tanah kebun.keluarga laki-lakimembawa hewan puluhan ekor supaya memenuhi permintaan perempuan.

Adapun hal – hal yang harus dipersiapkan dalam upacara adat perkawinan *Dadang Nulang Lunung Tapu* oleh pihak laki - laki adalah hewan yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak tombak, mamuli dua buah (satu sebagai pengganti air susu ibu yang lain sebagai hitungan keseluruhan hewan yang dibawa) dan satu ekor sapi atau babi sebagai lauk untuk keluarga perempuan. Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pihak perempuan yaitu dua puluh pasang kain sarung, gading, babi enam ekor berukuran besar dua lembar kain bendera muka belakang dan satu kuda tunggang *Jara Pakaletti*. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses upacara adat perkawinan *Dadang Nulang Lunung Tapu* ialah tua-tua adat, juru bicara orang tua kedua belah pihak, pihak om dan tante serta semua pihak keluarga yang ada.

Upacara adat perkawinan masyarakat di Desa Umbu Jodu merupakan warisan nenek moyang yang dilestarikan secara turun-temurun hingga saat ini. Dari hasil penelitian yang diperoleh akan terlihat lebih jelas mengenai makna adat perkawinan *Dadang Nulang Lunung Tapu* pada masyarakat Desa Umbu Jodu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Makna perkawinan adat *Dadang Nulang Lunung Tapu* merupakan makna adat yang disampaikan secara lisan oleh *Wunang* atau Jubir. Adapun tahapan atau proses adat perkawinan dalam masyarakat desa Umbu Jodu, yaitu :

1. *Halatu Marada (masuk minta)*

Halatu marada (Masuk Minta) adalah tahap awal dimana pihak laki-laki datang untuk menyatakan maksud dan tujuannya dengan membawa sebatang parang yang artinya mengikat adat secara resmi dan satu 1 ekor

kuda sebagai tanda bahwa dari pihak mempelai laki-laki melamar perempuan yang hendak menjadi istrinya, akan menentukan waktu untuk melaksanakan tahap pertama atau satu.

2. *Tahap Ngidu Pahapa* (membawa sirih pinang)

Tahap ini merupakan lanjutan dari *halattu marada* atau masuk minta yaitu tahap satu (1). Pada tahap ini adalah tahap dimana pihak keluarga mempelai laki-laki datang meminang mempelai perempuan dengan membawa mahar atau belis, berupa: *duangiwu jarra* (dua ekor kuda), *tillubua mamulu* (tiga keping mamuli), *hawalang lolu amahu* simbol dari kesatuan (seutas emas simbol dari kehormatan seorang perempuan), *katopu* (parang sebagai simbol pelindung) dan *hau bekka pahappa winnu, kutta dangka habiawu napa lekuwengu lolu amahu* (satu tempat sirih pinang atau kalekku yang berisikan sirih, pinang dan temba kau yang diikat dengan seutas emas), *tumadua wunang hattu mapanggang dangka hattu mamadidung* (Jubir dua orang yang terdiri dari satu orang yang jalankan adat dari pihak keluarga mempelai laki-laki ke keluarga mempelai perempuan dan satu orangnya lagi yang dipercayakan duduk untuk mengarahkan kesepakatan antara kedua keluarga besar), *adehang hattu* (satu orang pasangan jubir yang menanggapi pembicaraan jubir). Pada tahap ini, jumlah orang yang ikut serta ke rumah mempelai perempuan kurang lebih 15-20 orang, itu hanya khususnya laki-laki dari pihak mempelai laki – laki.

3. *Pitak pahapa / Kaboru kutta Koba winnu* (Bungkus sirih pinang)

Tahap ini adalah lanjutan tahap satu yang merupakan tahap dua dimana pihak mempelai laki-laki membawa mahar atau belis sebanyak 16 ekor yang terdiri dari: *pattu ngiwu kawu* (empat ekor kerbau), *haubuluh hangiwu jarra* (11 ekor kuda), *hangiwu hapu* (satu ekor sapi), *mamulu amahu* (mamuli emas), *lolu amahu* (seutas mas), *katopu* (parang), *kutta dangka winnu pato takabobak* (sirih dan pinang yang dibungkus pelepah pinang). Pada tahap ke 2 ini, jumlah orang yang mengikuti tahap ini kurang lebih 50-100 orang dan pada tahap ini perempuan dari pihak mempelai laki-laki sudah bisa diperkenankan ikut serta ke rumah mempelai perempuan.

4. *Dadang Nulang Lunung Tapu* (Angkat bantal gulung tikar)

Tahap *Dadang Nulang Lunung Tapu* adalah tahap ke 4 atau tahap akhir, dimana dari pihak mempelai laki-laki datang membawa mahar atau belis yang telah disepakati pada tahap ke dua tersebut, yaitu: *pucu ngiwu kawu, haubuluh pattu ngiwu jarra dangka hangiwu hapu* (kerbau tujuh ekor, kuda 14 ekor dan satu ekor sapi), *Nibu* (tombak), *Lolu Amahu* (seutas emas), *katopu* (parang) dan *mamulu* (mamuli). Ditahap terakhir ini, pihak mempelai laki-laki datang menjemput atau diboyong dari rumah mempelai perempuan untuk dibawa dan tinggal di rumah laki-laki sudah sah menjadi suami istri secara adat dan budaya. Ketika mempelai perempuan sampai di rumah mempelai laki-laki, setelah 3 hari 3 malam akan dilakukan upacara adat *puru tanang* dengan *too todu kadingang padillu wudang*

(memukul gong sebanyak tiga kali) yang dilambangkan bahwa mempelai perempuan sudah diperkenankan atau diperbolehkan melakukan aktivitasnya seperti biasa.

Berdasarkan fokus penelitian ini peran budaya upacara adat kawin-mawin dalam menjaga nilai luhur hubungan sosial masyarakat Desa Umbu Jodu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk mengkaji atau meneliti tentang: “Makna Angkat Bantal Gulung Tikar(*Dadang Nulang Lunung Tapu*) Dalam Budaya Masyarakat di Desa Umbu Jodu Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2022”.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi, sebagai berikut:

1. Makna Angkat Bantal Gulung Tikar(*Dadang Nulang Lunung Tapu*) Dalam Budaya Masyarakat di Desa Umbu Jodu kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat kabupaten sumba Tengah Tahun 2022.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar Belakang dan Identifikasi Masalah diatas, Permasalahan yang ada cukup luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Maka penelitian ini akan dibatasi pada “Makna Angkat Bantal Gulung Tikar (*Dadang Nulang Lunung Tapu*) di Desa Umbu Jodu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah”.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Makna Angkat Bantal Gulung Tikar dalam Budaya Masyarakat di Desa Umbu Jodu Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah .

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Makna Angkat Bantal Gulung Tikar dalam Budaya Masyarakat di Desa Umbu Jodu Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah.

1. Untuk mengetahui Makna Angkat Bantal Gulung Tikar(Dadang NulangLunung Tapu)dalam Budaya Masyarakat desa Umbu Jodu kecamatan umbu Ratu Nggay Barat kabupaten Sumba Tengah

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik yang nantinya berguna bagi program studi ilmu pendidikan teologi.

2. Manfaat praktis

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah wawasan dan agar memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan masalah Makna *Angkat Bantal Gulung Tikar* dalam masyarakat Kristen di Desa

Umbu Jodu Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah.

b. Bagi lembaga masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam rangka memecahkan masalah dalam makna *Angkat Bantal Gulung Tikar*.